

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 1 Nomor 2 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Menekan Angka Golput Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan 2018

Neli nurmala

Universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang

[*nurmalaneli@gmail.com*](mailto:nurmalaneli@gmail.com)

Abstrak

The research of this thesis is to describe the socialization strategy of Malang Regency Election Commission in suppressing abstentions in the 2018 governor election. the election, determining the target group to be approached and determining the method or information media to be carried out, collaborating with social media such as working with print, information, radio and other companies to convey information about electoral. Cooperating with government agencies to conduct continuous electoral education, coordinating with Dispendukcapil for matching data in updating data, and so forth. The purpose of this study is to describe the strategy issued by the KPU in suppressing abstentions in the research methods used by Juridical Empirical, data collected through interview, observation, literature study, and using qualitative data analysis. Researchers suggest that more outreach is extended further down to the village level to the hamlet. The location of the TPS should not be far from the community's residence so that the community can easily access their voting rights according to their conscience and so forth.

Penelitian skripsi ini untuk mendeskripsikan strategi sosialisasi komisi pemilihan umum KAbupaten Malang dalam menekan angka golput dalam pemilihan gubernur 2018. Strategi penekanan angka golput dalam Pemilihan Gubernur di antaranya adalah melakukan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu, menentukan kelompok sasaran yang akan di dekati serta menentukan metode atau media informasi yang akan dilakukan, melakukan kerja sama dengan media sosial seperti bekerja sama dengan perusahaan media cetak, informasi, radio dan lain sebagainya untuk menyampaikan informasi tentang kepemiluan. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan untuk melakukan pendidikan kepemiluan yang berkesinambungan, berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk pencocokan data dalam pemutakhiran data, dan lain sebagainya. Tujuan dalam penelitian ini untuk memaparkan strategi yang dikeluarkan oleh KPU dalam menekan angka golput metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris, data terkumpul dengan teknik wawancara, observasi, studi pustaka, serta menggunakan analisis data kualitatif. Peneliti menyarankan untuk melakukan sosialisasi lebih lebih di perluas lagi hingga turun ke tingkat desa sampai dusun. Lokasi TPS seharusnya tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat

sehingga memudahkan akses masyarakat untuk memberikan hak suaranya sesuai dengan hati nuraninya dan lain sebagainya.

Kata kunci : komisi pemilihan umum; pemilu kepala daerah; golput

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi yang berlandaskan hukum. hal ini di atur pada Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara hukum.¹ Pemilu yang berada di Indonesia ini adalah bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pemilu yang partisipatif dan berkualitas, diatur dalam Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Golput dijamin secara hukum yang terdapat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisikan tentang apa saja yang sudah menjadi hak asasi manusia, dan terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia). Pasal ini dijadikan pedoman membenaran tentang golput (golongan putih) yang tidak menggunakan hak pilihnya. Golput sendiri harus di dasari dari individu masing-masing tanpa paksaan atau pengaruh dari orang lain, karena dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pasal 442 dan 443 menjelaskan maksud Pasal tersebut bahwasahnya “jika pengguna hak pilih mendapat tekanan maupun dorongan oleh pihak terkait, maka pengawas pemilu wajib melaporkan kejadian tersebut,² karena sudah melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 510 dan 515 yang mengatur sanksi pidana dan denda terhadap siapapun secara langsung menekan dan mendorong individu untuk melakukan golput.

Pemilihan Gubernur Tahun 2013 di laksanakan pada tanggal 23 Agustus 2013 periode Tahun 2013-2018 sedangkan Pemilihan Gubernur Tahun 2018 yang di laksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 adalah pemilihan kepala daerah periode Tahun 2019-2024 pemilu ke-duanya sama-sama menggunakan sistem demokrasi dengan cara sistem pencoblosan. Pemilu ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan lidah suara masyarakat. akan tetapi, tingkat golput (golongan putih) pada pemilu Tahun 2013 dan Tahun 2018 ini sangat berbeda dan mempunyai perbandingan angka golput (golongan putih) yang signifikan, dengan estimasi prosentase angka golput Pemilihan Gubernur Tahun 2013 adalah 41,8 % dan Pemilihan Gubernur Tahun 2018 adalah sudah mencapai 37%.³ kedua pemilihan itu jika dilihat sangat signifikan sekali. Kedua pemilu tersebut prosentase tingkat ke golputan mengalami penurunan sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat ini semakin meningkat. Perbedaan Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan Tahun 2018 terdapat pada partisipasi masyarakat dan serta antusiasme masyarakat dalam mengikuti sosialisasi. Masyarakat kurang menggali informasi seputar kepemiluan, banyak sekali masyarakat yang tidak mengurus akta kematian sanak saudara kepada Dispendukcapil sehingga orang yang sudah meninggal masih tercatat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan dalam dokumen KPU masih tercatat sebagai pemilih tetap.

¹Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) dan (3).

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

³ Kantor KPU Kabupaten Malang (Malang, 19 September 2019).

Dan juga banyak masyarakat yang masih mempunyai NIK ganda sehingga mereka tercatat dalam 2 (dua) DPT (Daftar Pemilih Tetap).⁴

Kebanyakan masyarakat Kabupaten Malang tidak melaporkan ke Dispendukcapil. Peristiwa sangat berpengaruh pada DPT (daftar pemilih tetap) yang senantiasa berubah-ubah. Dispendukcapil melakukan sinkronisasi kembali masyarakat yang telah meninggal dunia dan belum mengurus akta kematian, sehingga nama individu yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Pihak dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang juga melakukan sosialisasi, Seminar, Workshop dan pendidikan seputar kepemiluan terhadap masyarakat yang di bimbing oleh Komisi Pemilihan Umum Divisi Teknis guna mengenalkan akan pentingnya kepemiluan dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik agar pro-aktif dalam kegiatan kepemiluan. Divisi Teknis juga melakukan pembagian sosialisasi dalam beberapa segmen yang di antaranya adalah segmen pemula, budaya, wartawan, dan komunitas. Wilayah Kabupaten Malang memiliki angka golput yang terbilang tinggi sebesar kurang lebih 26,1% pada Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018.⁵

Metode penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris⁶ adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan sebenarnya atau dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian yaitu (1) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)⁷, Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. (2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁸ peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2004, peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Malang dan Kantor KPU Kabupaten Malang berlokasi di Kepanjen, yang beralamat di Jl. Panji No.119 Kepanjen Kabupaten Malang. Data primer terdiri dari : Wawancara dengan responden dan Data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁹ Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara, observasi dan dokumentasi.¹⁰ Metode Pengolahan Data menggunakan *Editing* (pemeriksaan ulang), *Classifying* (Klasifikasi), *Verifying* (Verifikasi), Analisis Data, *Concluding* (Kesimpulan).¹¹ Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data., mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola,

⁴Pratitis Nugraha., S.E, Wawancara Kepala Subtansi Bagian Progam dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang (Malang, 20 September 2019).

⁵ Mahardika Arief Subagyo, (Malang, 19 September 2019).

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 16.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2005) 11.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, , 97.

⁹ Marzuki, *Metodelogi Ri set* (Yogyakarta : PT. Hanamidita Offset, 1983), 56.

¹⁰ Albi anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), 45.

¹¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 200), 182.

mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat di ceritakan orang lain.¹²

Hasil dan Pembahasan

a. Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam menekan angka golput (golongan putih) pada Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018

Pemilihan Gubernur Tahun 2013 dan 2018 banyak angka golput yang berada di Kabupaten Malang, disini KPU mempunyai strategi tersendiri untuk menerobos angka golput. KPU melakukan strategi dengan membagi beberapa segmen diantaranya adalah (1) segmen perempuan, (2) segmen disabilitas, (3) segmen masyarakat umum, (3) segmen kaum marjinal, (4) segmen kaum marjinal dan lain sebagainya. Salah satu strategi yang sudah digambarkan di atas KPU berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Memasuki sasaran diatas memudahkan KPU Kabupaten Malang membangun jaringan-jaringan komunikasi atau sosialisasi serta memberikan metode untuk menyampaikan materi materi yang sesuai dengan sasaran yang akan di tuju. Materi yang di sampaikan secara global mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05.Kpts.KPU-Prov-014/2013 Nomor. 2 Poin a-g Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor.9/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 Huruf B Angka 1-9 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. isi dari Materi Sosialisasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dan 2018. Dari keseluruhan strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang melalui trobosan-trobosan dalam penekanan angka golput (Golongan putih) kurang lebih masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya partisipasi, tetapi kurang lebih juga masih banyak masyarakat yang kurang tanggap dengan masalah kepemiluan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Malang, di antaranya adalah (1) KPU Kabupaten Malang lebih mengetatkan dalam sosialisasi pemutakhiran data dengan mensinkronkan data pemilih yang berada di Dispendukcapil dengan data DPT yang berada di KPU Kabupaten Malang. (2) KPU Kabupaten Malang memperbanyak melakukan trobosan-trobosan dengan mengadakan berbagai macam kegiatan sehingga keikut sertaan masyarakat dalam menggali informasi pemilu dan membuka wawasannya dapat tersalurkan dengan baik melauli kegiatan tersebut. (3) memberesi mereka yang belum terdaftar sebagai pemilih serta memberikan tata cara mendaftarkan diri untuk menjadi pemilih dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Malang untuk mendaftarkan diri (4) bekerja sama dengan dispendukcapil untuk pendataan akta kematian yang setiap tahunnya berubah ubah karena efek dari pendataan tersebut dengan berubah ubahnya DPT (daftar pemilih tetap) dan lain sebagainya.¹³

Rekapitulasi hasil perolehan suara KPU Kabupaten Malang, menunjukkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.958.327 pemilih dengan rincian yang menggunakan hak pilihnya sebesar 1.139.349 dengan prosentase sebesar 58,2 % suara sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 818.978 suara dengan prosentase sebesar 41,8 %. Pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2018 di Kabupaten Malang menunjukkan jumlah Daftar Pemilih Tetap

¹² Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

¹³ Mahardika Narendra, Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi SDM dan Parmas, Wawancara Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, (Malang 5 September 2019).

(DPT) sebanyak 1.966.373 pemilih dengan rincian dengan rincian yang menggunakan hak pilihnya sebesar 1.244.355 suara , sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 740.114 suara jadi prosentase yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 37%.¹⁴ Kedua rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara dalam pemilihan gubernur pada tahun 2013 dan 2018 tersebut, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 21,16. Jadi semakin tinggi prosentasenya semakin rendah tingkat ke partisipasinya, dan semakin rendah tingkat prosentasinya maka semakin tinggi tingkat angka partisipasinya

b. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Golput (Golongan Putih)

Menurut Yusuf Qardhawi dalam menentukan hukum golput dalam pemilu dari sudut pandang ilmu logika dalam fikih, kaidah yang tepat digunakan adalah *lays kullu ma ada ila al fardh fardhan..* hukum golput dalam pemilu adalah *ibahat/ mubah*, karena cukup diwakili oleh anggota masyarakat muslim yang lain. Pemilu dengan berbagai implikasiannya termasuk masalah-masalah yang lahir setelah Al-Quran diturunkan dan Sunnah telah selesai disabdakan. Oleh karena itu, ia tidak memiliki tempat yang khusus dalam sumber ajaran tersebut. Akan tetapi, ia memiliki peran penting dalam hidup bernegara.¹⁵

Hak pilih warga negara dalam pemilu, MUI memandangnya sebagai suatu amanat yang harus di tunaikan. Dasarnya terdapat pada Surat An Nisa' (4): 58 yaitu :

*"sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) aabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan dali. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. "*¹⁶

Sebuah amanat maka hak pilih harus di tunaikan, yaitu harus disampaikan kepada pihak atau orang yang berhak menerimanya. Yaitu mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. MUI memandang agama sebagai syarat utama. Umat islam harus di pimpin muslimlah yang tahu dan mau memperhatikan urusan-urusan umat islam oleh karena itu, jika seseorang tahu bahwa ada pemimpin yang mampu atau memenuhi syarat memimpin sedangkan ia tidak menyalurkan hak pilihnya (golput) maka di anggap telah menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya yang jelas-jelas dilarang oleh agama.¹⁷

Al-Qur'an dan Hadis Rosulullah SAW tidak menjelaskan secara detail tentang permasalahan golput (Golongan Putih) tetapi kepemimpinan dalam hukum islam merupakan hal terpenting adanya. Dapat di lihat di dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Dalam Al-Qur'an dikatakan beberapa istilah kepemimpinan dengan kata khalifah, wali, imamah, atau dengan kata *ulil amr* dan lain sebagainya.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
قَالَ إِنِّي أَغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan

¹⁴ Kantor KPU Kabupaten Malang (Malang 19 September 2019).

¹⁵ Jaih Mubarroq, *Fiqih Siyasah*, 85.

¹⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa'.

¹⁷ Jurnal. *Hadis Dalam Pusaran PEmilu (mengkaji pemahaman hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu)*, Volume 12 No.1 Januari 2018 .

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Hukum golput (sebagai pihak yang menolak berpartisipasi dalam pemilu) dapat dibedakan menjadi dua: *pertama* , golput yang bersifat personal atau individual tanpa mengajak yang lain dihukumi *mubah*. *Kedua*, golput yang bersifat atraktif dengan mengajak pihak lain untuk melakukan hal yang sama dihukumi *makruh*; dan hukum memaksa orang lain untuk golput dalam pemilu adalah haram, karena pemaksaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

Kesimpulan

1. KPU mempunyai strategi tersendiri untuk menerobos angka golput. Salah satunya KPU melakukan strategi dengan membagi beberapa segmen diantaranya adalah (1) segmen perempuan, (2) segmen disabilitas, (3) segmen masyarakat umum, (3) segmen kaum marjinal, dan lain sebagainya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Malang, di antaranya adalah (1) KPU Kabupaten Malang lebih mengetatkan dalam sosialisasi pemutakhiran data dengan mensikronkan data pemilih yang berada di Dispendukcapil dengan data DPT di KPU Kabupaten Malang. (2) KPU Kabupaten Malang memperbanyak melakukan trobosan-trobosan dengan mengadakan berbagai macam kegiatan sehingga keikutsertaan masyarakat dalam menggali informasi pemilu dan membuka wawasannya dapat tersalurkan dengan baik melalui kegiatan tersebut. Hasil rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara dalam pemilihan gubernur pada tahun 2013 dan 2018 tersebut, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 21,16%. Jadi semakin tinggi persentasenya semakin rendah tingkat ke partisipasinya begitupun sebaliknya.
2. Golput (golongan putih) dikatakan haram jika mempunyai dugaan bahwa dengan adanya golput, cita-cita tidak dapat terwujud, dan jika kita yakin atau tidak berprasangka cita-cita itu akan terlaksana maka golput itu tidak masalah atau tidak haram. Hukum golput (sebagai pihak yang menolak berpartisipasi dalam pemilu) dapat dibedakan menjadi dua: *pertama* , golput yang bersifat personal atau individual tanpa mengajak yang lain dihukumi *mubah*. *Kedua*, golput yang bersifat atraktif dengan mengajak pihak lain untuk melakukan hal yang sama dihukumi *makruh*; dan hukum memaksa orang lain untuk golput dalam pemilu adalah haram, karena pemaksaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggito Albi & Afif, Abdul dkk, 2015 *Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun dari berbagai diskusi di media sosial dengan rujukan Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas*, Yogyakarta, Penerbit Titik Jogja Banget,
- Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Jakarta, Sinar Grafika
- Mubarok Jaih, 2005 *Fiqih Siyasah*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy
- Moloeng, Lexy J, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Marzuki , 1983, *Metodelogi Riset* Yogyakarta : PT. Hanamidita Offset
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum* Jakarta : Prenada Media Grup, 2005).

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* ,
Jakarta : Rineka Cipta

Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Al-Qur'an Surat An-Nisa'.

Jurnal. *Hadis Dalam Pusaran PEmilu (mengkaji pemahaman hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu)*, Volume 12 No.1 Januari 2018 .